



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/755/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/493/K/411.012/2018
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012 - 2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 - 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/493/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/493/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juni 2024 Nomor 100.3.5.5/2625/SJ Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Surat Camat Rejoso tanggal 05 Juni 2024 Nomor 141/298/411.516/2024 Hal Laporan Data Kades dan BPD Se-Kecamatan Rejoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/493/K/411.012/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012-2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 - 2024.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/493/K/411.012/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2018 - 2024, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk masa jabatan 2018-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:

1. mempunyai masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal peresmian;
2. melaksanakan fungsi, tugas, kewajiban dan kewenangan, serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

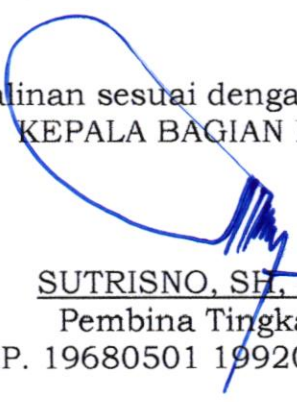
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/755/K/411.013/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/493/K/411.012/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2012 - 2018 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK MASA JABATAN 2018 – 2024

DAFTAR PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR KIDUL
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
MASA JABATAN 2018 – 2026

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DARMAJI	Nganjuk, 02 Juli 1977	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	1. Masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal peresmian 2. Diberikan Hak sesuai Peraturan perundang-undangan
2.	SUNARI	Nganjuk, 04 September 1968	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
3.	PRAYITNO	Nganjuk, 11 Mei 1971	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
4.	SUTOMO	Nganjuk, 01 Maret 1970	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	
5.	LOANA KARMILA	Bangkalan, 25 Mei 1981	Anggota Badan Permusyawaratan Desa	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA